BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL. Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

Nomor : 0023 /PM.00.02/K.SN-05/08/2022 30 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth,
Ketua KPU Kab. Enrekang
Di,-
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertujuan melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap:

1. *Pelanggaran Pemilu;*
2. *Sengketa Proses Pemilu.*

Sekaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengingatkan kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud diatas terkait jadwal tindak lanjut Partai Politik terhadap penyampaian hasil Verifikasi Administrasi;
2. Mengimbau KPU Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan Verifikasi Administrasi tidak melampaui jadwal yang telah ditentukan serta mematuhi mekanisme prosedur dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran proses dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



ULI NUHA, S.Pd., M.A.P

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pertinggal.